



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.5, No.1, Juni 2026, pp. 120-137

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v5i1.7465>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

***Babari* sebagai Modal Sosial Penguatan Ketahanan Ekonomi Petani dalam Perspektif Syariah**

Nurul Hidayah¹, Nurlaila², Dewi Permatasari³

^{1, 2, 3} Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

Article Info

Publish : 30-06-2026

Keyword

Babari; Social Capital; Ta'awun; Maqāṣid Al-Shari'ah

E-mail:

nurul.hidayah@unkhair.ac.id

nurlaila@unkhair.ac.id

dewi.permatasari@unkhair.ac.id

Abstract

Babari is a local wisdom of non-market collective labor among indigenous communities in North Maluku, relying entirely on collective social memory and customary norms. This conceptual study refers to the sociological characteristics of coconut farmers in Indonesia who utilize social capital strengthening to cope with limited access to agricultural production resources. This study aims to analyze the economic function of *Babari* as farmers' social capital, evaluate its mechanism through the principles of *ta'awun* and *maqāṣid al-syari'ah*, and formulate a revitalization model for inclusive farmers' economic empowerment. The method employed is qualitative literature-based research with conceptual and normative approaches. The research data consists of literature retrieved from the Google Scholar database, which was analyzed through concept reduction, functional mapping, normative testing, and policy synthesis. The findings indicate that *Babari* functions as an informal economic institution that effectively reduces cash production costs for coconut farming, shares risks, and strengthens household economic resilience. Normatively, *Babari* aligns with the concept of *ta'awun ṣaḥiḥ* (valid mutual assistance) and supports *maqāṣid al-syari'ah* in terms of wealth protection and social cohesion, despite risks of social exclusion and gender burdens that require correction. Revitalizing *Babari* requires inclusive institutional integration with farmers' groups, Islamic cooperatives, and zakat institutions. Future research needs to be directed toward quantitative empirical field testing to measure the direct impact of *Babari* on the actual productivity of coconut farming households.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Pembangunan pedesaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal finansial, teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mengorganisasi kerja sama, membangun kepercayaan, dan mengelola risiko secara kolektif. Pada komunitas petani kecil, hubungan sosial bahkan sering menggantikan fungsi pasar dan lembaga formal yang belum sepenuhnya dapat diakses. Pertukaran tenaga kerja, penyebaran informasi, bantuan ketika panen, dan dukungan saat terjadi tekanan ekonomi berlangsung melalui jaringan sosial yang dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, modal sosial merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi masyarakat, bukan sekadar atribut budaya yang berada di luar proses produksi (Fitzpatrick et al., 2023; Yusriadi, 2025).

Salah satu bentuk kerja kolektif yang berkembang dalam komunitas agraris adalah Salah satu bentuk kerja kolektif yang berkembang dalam komunitas agraris adalah *Babari*. Secara historis, tradisi ini berasal dan hidup di wilayah Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Praktiknya melekat kuat sebagai kearifan lokal pada masyarakat adat di Pulau Ternate, Pulau Tidore, serta suku-suku di kawasan Halmahera. Tradisi ini merujuk pada praktik saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dalam jumlah besar, antara lain pembukaan dan pembersihan kebun, pemanenan, pengangkutan hasil, serta kegiatan sosial komunitas seperti membangun rumah tinggal atau fasilitas umum desa. Mekanisme konkret dari pertukaran tenaga ini berjalan tanpa transaksi mata uang (sistem non-pasar). Saat seorang warga hendak mengolah kebunnya, anggota komunitas lain akan datang menyumbangkan tenaga secara sukarela, di mana pemilik kebun hanya berkewajiban menyediakan konsumsi berupa makanan dan minuman selama bekerja. Bantuan tidak selalu dibayar dengan uang, melainkan diikat oleh ingatan sosial, kewajiban moral, dan harapan bahwa tenaga yang diberikan akan dibalas ketika anggota lain menghadapi kebutuhan serupa. Oleh karena itu, sistem *Babari* murni mengandalkan ingatan sosial kolektif (collective social memory) dan norma adat, bukan aturan tertulis formal. Anggota komunitas secara otomatis mencatat 'utang budi' tenaga tersebut dalam ingatan bersama, dan ada sanksi moral atau penurunan reputasi sosial bagi individu yang sengaja mangkir untuk membalas bantuan tenaga di masa depan. *Babari* dengan demikian mengandung jaringan, kepercayaan, norma, dan resiprositas yang merupakan unsur utama modal sosial (Yustesia, 2019).

Dalam struktur ekonomi petani kelapa, mekanisme tersebut memiliki fungsi yang nyata. Petani kecil umumnya menghadapi keterbatasan likuiditas, kepemilikan lahan yang sempit, posisi tawar pasar yang rendah, dan fluktuasi harga hasil pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga (Cendra et al., 2020; Sari et al., 2021). Pada waktu tertentu, terutama saat panen, kebutuhan tenaga kerja meningkat sementara kemampuan membayar buruh tetap terbatas. *Babari* mengubah hubungan sosial menjadi akses terhadap tenaga kerja sehingga petani dapat menyelesaikan kegiatan produksi tanpa menanggung seluruh biaya secara tunai. Jaringan yang sama juga menjadi saluran informasi mengenai harga, teknik budidaya, peluang bantuan pemerintah, dan pilihan adaptasi ketika terjadi perubahan ekonomi (He & Ahmed, 2022; P. H. Prayitno et al., 2022).

Namun, kajian *Babari* tidak memadai apabila hanya berhenti pada romantisasi gotong royong. Modal sosial dapat menghasilkan manfaat, tetapi ikatan yang terlalu tertutup juga dapat melahirkan eksklusivitas, tekanan sosial, distribusi kewajiban yang tidak setara, dan dominasi tokoh tertentu. Bourdieu mengingatkan bahwa jaringan sosial tidak netral karena akses dan manfaatnya dipengaruhi posisi serta kekuasaan. Petani miskin, rumah tangga yang kekurangan tenaga kerja, perempuan, pendatang, atau kelompok yang tidak memiliki ikatan kekerabatan kuat dapat menanggung

beban resiprositas yang berbeda. Oleh sebab itu, penilaian terhadap *Babari* perlu memasukkan dimensi keadilan, kerelaan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat (Carmen et al., 2022; Zhou et al., 2024).

Perspektif ekonomi Islam menyediakan perangkat analitis untuk melakukan penilaian tersebut. Prinsip *ta'awun* menempatkan kerja sama sebagai tindakan yang dianjurkan ketika diarahkan pada kebaikan dan tidak menjadi sarana pelanggaran. Konsep *'urf* mengakui kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum sepanjang kebiasaan itu berlaku, membawa kemaslahatan, tidak bertentangan dengan *nash*, dan tidak merugikan para pihak. Konsep *Homo Islamicus* juga menegaskan bahwa tindakan ekonomi individu Muslim tidak melandaskan diri pada prinsip rasionalitas egois semata, melainkan pada moralitas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab ekologis (Mursal & Fauzi, 2022; Mursal et al., 2025). Sementara itu, *maqāṣid al-syari'ah* menggeser penilaian dari sekadar bentuk tradisi menuju tujuan yang dicapainya, terutama perlindungan harta, jiwa, keluarga, martabat, dan keteraturan sosial (Fauzi et al., 2026; Harahap et al., 2023; Santika & Ghozali, 2024).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan modal sosial dengan adaptasi, produktivitas, dan ketahanan masyarakat (Jones & Tanner, 2017; Quandt, 2018; Wuepper et al., 2018). Matous dan Todo menemukan bahwa struktur jaringan sosial memengaruhi difusi informasi dan produktivitas pertanian. Carmen et al. menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat kemampuan komunitas merespons guncangan, tetapi manfaatnya bergantung pada kualitas hubungan dan keterbukaan jaringan. Studi ekonomi Islam pada umumnya membahas *ta'awun*, *maqāṣid*, koperasi, zakat produktif, atau pemberdayaan kelompok, sedangkan praktik kerja kolektif lokal lebih sering dibahas dari perspektif sosiologi dan pembangunan pedesaan. Masih terdapat ruang analitis untuk menghubungkan praktik *Babari* sebagai mekanisme ekonomi komunitas dengan prinsip normatif ekonomi Islam (Cishahayo et al., 2024; Y. Sun et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis fungsi ekonomi *Babari* sebagai modal sosial masyarakat petani; kedua, menilai *Babari* melalui prinsip *ta'awun*, dan *maqāṣid al-syari'ah*; dan ketiga, merumuskan model revitalisasi *Babari* sebagai dasar penguatan ekonomi petani yang inklusif. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis tiga lapisan analisis, yaitu mekanisme sosial *Babari*, konsekuensi ekonomi bagi petani, serta standar normatif syariah. Dengan cara ini, *Babari* tidak ditempatkan hanya sebagai warisan budaya, melainkan sebagai institusi ekonomi informal yang dapat dipertahankan, dikoreksi, dan dihubungkan dengan kelembagaan ekonomi syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan normatif. Studi kepustakaan dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur pengaruh *Babari* melalui data survei, melainkan

merekonstruksi *Babari* sebagai institusi ekonomi komunitas dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi unsur, fungsi, risiko, dan perubahan modal sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk menguji praktik tersebut berdasarkan *ta'awun*, *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan, kerelaan, dan larangan mengambil manfaat melalui cara yang merugikan (Harahap et al., 2023; Santika & Ghozali, 2024).

Bahan kajian terdiri atas tiga kelompok. Pertama, literatur modal sosial yang menjelaskan jaringan, kepercayaan, norma, resiprositas, bonding, bridging, linking, tindakan kolektif, dan kemungkinan eksklusi. Kedua, literatur pembangunan pedesaan, ketahanan penghidupan, pertanian kecil, dan kelembagaan petani. Ketiga, literatur ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah mengenai *ta'awun*, *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan distributif, kerelaan, serta kemaslahatan. Seluruh literatur tersebut diperoleh melalui penelusuran pada basis data, terutama Google Scholar menggunakan kata kunci yang relevan dengan ketiga kelompok topik tersebut. Literatur dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap pertanyaan penelitian, keterlacakan sumber, kualitas penerbit, dan kontribusinya terhadap konstruksi argumen. Literatur mutakhir diprioritaskan, sedangkan karya klasik digunakan untuk teori dasar yang masih menjadi rujukan utama (Fitzpatrick et al., 2023; Shahid et al., 2024).

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, reduksi konsep untuk mengidentifikasi karakter *Babari* sebagai pertukaran tenaga kerja dan dukungan sosial. Kedua, pemetaan fungsi ekonomi meliputi pengurangan biaya tunai, percepatan kerja, pertukaran informasi, pembagian risiko, dan perlindungan informal. Ketiga, pengujian normatif berdasarkan syarat *ta'awun* yang dibenarkan, penerimaan, serta tujuan *maqāṣid*. Keempat, sintesis model kebijakan dan kelembagaan yang menghubungkan *Babari* dengan kelompok tani, koperasi syariah, lembaga desa, dan program pemerintah. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat analitis-konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris mengenai seluruh komunitas yang mempraktikkan (De Grandpré et al., 2022b; Widiastuti et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

***Babari* sebagai Institusi Ekonomi Informal**

Secara ekonomi, *Babari* dapat dipahami sebagai institusi informal yang mengatur akses terhadap tenaga kerja melalui resiprositas (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988). Institusi informal tidak selalu memiliki kontrak tertulis, struktur organisasi, atau pembayaran langsung, tetapi tetap membentuk ekspektasi dan perilaku para anggota. Dalam *Babari*, kontribusi tenaga seseorang dicatat melalui memori komunitas dan dibalas pada waktu yang tidak selalu sama. Pertukaran ini berbeda dari transaksi upah karena nilai hubungan tidak selesai ketika pekerjaan berakhir. Ia menciptakan klaim sosial yang keberlangsungannya bergantung pada

reputasi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap norma (Xu & Miao, 2022; Zhou et al., 2024).

Fungsi pertama *Babari* adalah mengurangi kebutuhan uang tunai. Bagi petani kecil, kendala utama bukan hanya total biaya, tetapi waktu ketika biaya harus dibayar. Kegiatan panen membutuhkan tenaga segera, sedangkan pendapatan baru diterima setelah hasil dijual. Pertukaran tenaga melalui *Babari* mengurangi kesenjangan likuiditas tersebut. Biaya ekonomi tidak hilang sepenuhnya karena petani tetap berkewajiban memberikan tenaga pada masa mendatang, tetapi kewajiban itu menjadi lebih fleksibel dan tidak langsung membebani arus kas rumah tangga (He & Ahmed, 2022; P. H. Prayitno et al., 2022).

Fungsi kedua adalah mempercepat kegiatan produksi dan mengurangi risiko keterlambatan. Pembersihan kebun, pemanenan, dan pengangkutan hasil memiliki batas waktu. Keterlambatan dapat menurunkan kualitas produk, meningkatkan kehilangan hasil, atau membuat petani gagal memanfaatkan harga yang lebih baik. Kerja kolektif mengonsentrasikan tenaga pada saat yang dibutuhkan. Di sini, modal sosial bekerja sebagai kemampuan koordinasi, bukan sekadar perasaan dekat antarwarga (Rahman & Sultana, 2022; Yusriadi, 2025).

Fungsi ketiga ialah pertukaran pengetahuan (Pretty et al., 2018; Wuepper et al., 2018). Interaksi berulang selama bekerja menciptakan ruang belajar informal mengenai kondisi tanaman, hama, teknik panen, harga pembeli, dan pengalaman menghadapi program pemerintah. Informasi yang diperoleh melalui jaringan tepercaya sering lebih cepat diterima daripada informasi formal. Namun, jaringan yang homogen juga dapat mengulang informasi yang sama dan menutup akses terhadap inovasi. Karena itu, bonding social capital perlu disertai bridging dan linking social capital agar kelompok *Babari* terhubung dengan kelompok lain, pasar, penyuluh, lembaga pembiayaan, dan pemerintah.

Fungsi keempat adalah pembagian risiko dan perlindungan sosial informal. (Béné, 2020; Nosratabadi et al., 2020). Rumah tangga yang mengalami sakit, kekurangan tenaga kerja, kematian anggota keluarga, atau tekanan ekonomi dapat memperoleh bantuan melalui hubungan sosial. *Babari* memperluas makna produktivitas karena manfaatnya tidak hanya berupa hasil kebun, tetapi juga kemampuan komunitas menjaga agar anggota yang rentan tetap dapat menjalankan mata pencaharian. Mekanisme solidaritas berbasis komitmen sosial ini sejalan dengan prinsip tanggung renteng dan ikatan komunal yang terbukti efektif menopang ketahanan ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fauzi et al., 2022; Sumarni et al., 2023). Mekanisme ini berdekatan dengan tujuan solidaritas dalam ekonomi Islam, meskipun ia tidak menggantikan kewajiban negara dan kelembagaan sosial formal (Carmen et al., 2022; De Grandpré et al., 2022a).

Struktur Modal Sosial dalam *Babari*

Dari perspektif tata kelola, implementasi AI di bank syariah harus diletakkan dalam kerangka digital shariah governance. Artinya, seluruh keputusan yang digunakan untuk pembiayaan, segmentasi nasabah, maupun otomatisasi rekomendasi wajib memenuhi prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), dan keadilan (fairness). Hal ini krusial untuk mencegah AI bertindak sebagai black box yang memicu bias keputusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak lagi terbatas pada audit kepatuhan produk pasca-peluncuran, melainkan harus bertransformasi ke arah shariah-compliance by design, di mana melalui pergeseran paradigma ini, DPS memegang kendali pengawasan aktif terhadap penataan kode algoritma serta validitas input data yang diproses oleh AI.

Babari memiliki dimensi bonding, bridging, dan linking. Bonding terbentuk melalui hubungan keluarga, tetangga, dan sesama petani dalam satu komunitas. Ikatan ini menyediakan kepercayaan yang kuat, respons cepat, dan sanksi sosial yang efektif. Bridging muncul ketika kerja kolektif melibatkan kelompok tani, dusun, atau komunitas berbeda. Hubungan ini memperluas informasi dan mengurangi ketergantungan pada jaringan homogen. Linking terbentuk ketika komunitas berhubungan dengan pemerintah desa, dinas pertanian, lembaga zakat, koperasi syariah, perguruan tinggi, atau pembeli (Fitzpatrick et al., 2023; Zhou et al., 2024).

Ketiga jenis modal sosial tersebut tidak dapat saling menggantikan (Cofré-Bravo et al., 2019). Bonding tanpa bridging dapat menghasilkan solidaritas yang kuat tetapi tertutup. Bridging tanpa bonding dapat memperluas jaringan tetapi tidak memiliki kepercayaan cukup untuk tindakan kolektif. Linking tanpa akuntabilitas dapat menciptakan ketergantungan kepada bantuan atau memusatkan akses pada elite lokal. Model yang sehat harus menjaga kekuatan internal sekaligus membuka akses eksternal dan mengendalikan ketimpangan kekuasaan.

Dalam pandangan Coleman, kewajiban dan harapan merupakan aset ketika ada tingkat kepercayaan bahwa bantuan akan dibalas (Coleman, 1988). *Babari* menunjukkan logika ini secara jelas. Akan tetapi, kewajiban sosial dapat berubah menjadi tekanan ketika seseorang diwajibkan memberi lebih besar daripada kemampuannya. Kritik Bourdieu (1986) menjadi penting: pihak yang memiliki jaringan luas dapat mengakses lebih banyak bantuan, sedangkan mereka yang berada di pinggiran jaringan memperoleh manfaat lebih kecil. Karena itu, keberhasilan *Babari* tidak cukup dinilai dari keberlangsungannya; perlu dinilai pula siapa yang berpartisipasi, siapa yang menentukan aturan, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang menanggung beban.

Babari* dalam Perspektif *Ta'awun

Ta'awun mengandung prinsip saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan (Harahap et al., 2023; Shahid et al., 2024). Dalam ranah ekonomi, prinsip ini mendorong kerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang halal, memperkuat kapasitas produktif, dan mencegah seseorang jatuh dalam kesulitan. *Babari* sejalan dengan *ta'awun* ketika bantuan tenaga digunakan untuk produksi yang sah, dilakukan atas kerelaan, dan memberi manfaat kepada anggota komunitas. Ia mengubah orientasi ekonomi dari persaingan individual semata menuju kemampuan menciptakan manfaat bersama (Mursal & Fauzi, 2022; Mursal et al., 2025).

Landasan normatif prinsip tersebut terdapat dalam QS. al-Mā'idah [5]: 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menegaskan bahwa kerja kolektif tidak dinilai hanya dari adanya kebersamaan, tetapi juga dari tujuan, cara, dan akibatnya. Dalam konteks *Babari*, pertukaran tenaga kerja memperoleh legitimasi syariah ketika digunakan untuk kegiatan pertanian yang halal, dilakukan atas dasar kerelaan, dan menghasilkan kemanfaatan bersama. Penguatan ini sejalan dengan hadis bahwa Allah menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya (HR. Muslim, no. 2699). Hadis tersebut menempatkan bantuan sosial sebagai tindakan bernilai ibadah, sekaligus menuntut agar bantuan tidak berubah menjadi sarana ketergantungan atau dominasi.

Namun, penggunaan istilah *ta'awun* tidak boleh menjadi legitimasi otomatis. Kerja sama yang tampak kolektif dapat menyembunyikan eksploitasi apabila kewajiban tidak seimbang, pekerja tidak memiliki pilihan untuk menolak, atau manfaat produksi hanya dinikmati pemilik lahan tanpa penghargaan yang wajar terhadap kontribusi anggota lain. Kaidah kerelaan dalam muamalah menuntut adanya persetujuan yang nyata, bukan kerelaan semu akibat takut terhadap sanksi sosial. Dengan demikian, *Babari* yang sesuai *ta'awun* membutuhkan kejelasan mengenai jenis pekerjaan, waktu, peserta, bentuk balasan, serta pengecualian bagi orang yang sakit, lanjut usia, perempuan dengan beban pengasuhan, dan rumah tangga yang tidak memiliki tenaga pengganti.

Batas etis kerja sama juga dapat diturunkan dari QS. al-Nisā' [4]: 29 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara batil dan menekankan transaksi atas dasar kerelaan. Karena itu, tekanan sosial yang membuat seseorang terpaksa memberikan tenaga, pemanfaatan kerja tanpa timbal balik yang patut, atau penguasaan hasil oleh pihak yang lebih kuat tidak dapat dibenarkan atas nama tradisi. Prinsip ini diperkuat oleh kaidah profetik "tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya" (HR. Ibn Mājah, no. 2340), yang melarang segala bentuk tindakan eksploitatif atau bisnis yang merusak (*at-tijārah al-mubīqah*) dalam ranah muamalah (Fauzi et al., 2026). Dengan demikian, penerimaan

syariah terhadap *Babari* bersifat bersyarat: praktiknya harus mencegah kerugian, eksploitasi, dan pemindahan beban secara tidak adil.

Ta'awun juga menuntut orientasi pada kemaslahatan yang lebih luas. Bila *Babari* hanya berputar di antara kerabat dekat, ia dapat mempertahankan ketimpangan akses. Pengembangan prinsip *ta'awun* mengharuskan komunitas membuka partisipasi bagi pendatang, petani penggarap, dan kelompok rentan. Bentuk balasan pun tidak harus identik dalam tenaga. Anggota yang tidak mampu menyumbangkan tenaga dapat berkontribusi melalui makanan, alat, transportasi, pengetahuan, atau bentuk lain yang disepakati. Fleksibilitas ini menjaga semangat saling menolong tanpa mengabaikan kemampuan riil setiap pihak (Harahap et al., 2023; Santika & Ghozali, 2024).

Babari* sebagai *Ṣaḥīḥ

Mengakui kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengakuan ini penting karena hubungan ekonomi tidak selalu dapat diatur hanya melalui bentuk kontrak formal. Kebiasaan membantu, menentukan giliran, membagi konsumsi, dan membalas tenaga sering dipahami oleh anggota komunitas meskipun tidak dituangkan secara tertulis. Dalam konteks tersebut, *Babari* dapat menjadi 'amalī, yaitu kebiasaan yang terbentuk melalui perbuatan berulang.

Babari dapat dikategorikan sebagai *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi sedikitnya lima syarat. Pertama, praktiknya dikenal dan diterima secara luas oleh komunitas, bukan tindakan sepihak. Kedua, substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketiga, tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau pengambilan manfaat secara zalim. Keempat, kewajiban yang lahir dari kebiasaan dapat dipahami oleh peserta. Kelima, praktik tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Apabila norma komunitas mengharuskan seseorang bekerja di luar kemampuan, mempermalukan anggota yang tidak hadir karena alasan sah, atau membebankan kewajiban tanpa batas, bagian tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena telah menjadi kebiasaan (Umar et al., 2022; Widiastuti et al., 2022).

Penilaian berbasis juga menerima kemungkinan perubahan. Kebiasaan bukan benda yang harus dipertahankan dalam bentuk identik. Mekanisasi, migrasi pemuda, pekerjaan tambang, perubahan peran perempuan, dan kebutuhan upah tunai mengubah kondisi sosial *Babari*. Karena hukum yang dibangun atas mempertimbangan perubahan kebiasaan dan keadaan, revitalisasi *Babari* dapat dilakukan melalui penjadwalan yang lebih fleksibel, pencatatan kontribusi, penggunaan alat bersama, atau kombinasi gotong royong dan upah. Tujuannya bukan membekukan tradisi, tetapi mempertahankan nilai keadilan dan saling menolong dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi baru.

***Maqāṣid al-syarī'ah* dan Ketahanan Ekonomi Petani**

Maqāṣid al-syarī'ah menilai kebijakan dan praktik ekonomi berdasarkan kemampuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Babari* berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan perlindungan lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*), karena membantu petani menjaga keberlanjutan lahan kebun, menyelesaikan panen tepat waktu, mengurangi kehilangan hasil, serta menekan biaya tunai (Mursal et al., 2025). Perlindungan harta dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti mempertahankan kepemilikan material, tetapi juga memastikan harta dikelola dan dikembangkan secara adil demi menopang kesejahteraan masyarakat (Fauzi et al., 2022; Yani et al., 2026).

Orientasi keadilan dalam *maqāṣid* diperkuat oleh QS. al-Nahl [16]: 90 yang memerintahkan keadilan dan kebajikan. Ayat ini relevan untuk menilai apakah pembagian kontribusi dan manfaat dalam *Babari* berlangsung secara proporsional. Pada tingkat distribusi, QS. al-Ḥasyr [59]: 7 memberikan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok yang kuat. Karena itu, revitalisasi *Babari* tidak cukup menjaga solidaritas internal pemilik lahan, tetapi juga perlu membuka akses bagi petani penggarap, rumah tangga miskin, perempuan, pemuda, dan anggota komunitas lain yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Babari juga mendukung perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keberlanjutan keluarga (*hifẓ al-nasl*). Pendapatan pertanian menopang pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rumah tangga. Ketika komunitas membantu petani yang sakit atau kekurangan tenaga, *Babari* mencegah guncangan sementara berubah menjadi kehilangan mata pencaharian jangka panjang. Dimensi ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi bukan sekadar kemampuan meningkatkan pendapatan, melainkan kemampuan menjaga fungsi dasar rumah tangga ketika menghadapi tekanan (G. Prayitno, Nugraha, Dwi Ari, et al., 2025; Y. Sun et al., 2023).

Pada tingkat sosial, *Babari* mendukung pemeliharaan martabat dan keteraturan komunitas. Bantuan yang diberikan melalui hubungan timbal balik dapat mengurangi stigma dibandingkan bantuan karitatif satu arah. Penerima bantuan tetap menjadi anggota produktif yang dapat berkontribusi pada waktu lain. Namun, martabat dapat rusak apabila bantuan diikuti penghinaan atau kontrol berlebihan. Karena itu, *maqāṣid* harus digunakan sekaligus sebagai dasar penguatan dan alat kritik terhadap tradisi.

Dimensi solidaritas tersebut memiliki kedekatan dengan hadis yang menggambarkan orang beriman dalam kasih sayang dan kepedulian seperti satu tubuh; ketika satu bagian sakit, bagian lain turut merasakan demam dan tidak dapat tidur (HR. Muslim, no. 2586). Dalam analisis ekonomi, pesan hadis ini tidak berhenti pada simpati, tetapi mengarah pada pembentukan mekanisme perlindungan bersama. *Babari* dapat menjalankan fungsi tersebut melalui dukungan

tenaga, pertukaran informasi, dan bantuan pada saat petani menghadapi gagal panen, sakit, atau kekurangan tenaga kerja.

Kerangka *maqāṣid* juga mengharuskan perhatian pada akibat jangka panjang. *Babari* yang mengurangi biaya dalam jangka pendek tetapi mempertahankan teknologi rendah, membatasi akses pemuda terhadap keterampilan baru, atau menutup kelompok dari pasar lebih luas belum tentu menghasilkan kemaslahatan optimal. *Babari* harus menjadi fondasi untuk inovasi dan kelembagaan, bukan alasan menolak modernisasi. Modernisasi yang relevan ialah perubahan yang meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan solidaritas dan keadilan.

Batas dan Risiko Normatif *Babari*

Terdapat empat risiko yang perlu dikelola. Pertama, eksklusif sosial. Ikatan kekerabatan dapat membuat pendatang dan kelompok minoritas sulit memperoleh bantuan. Kedua, ketimpangan kontribusi. Pemilik lahan luas dapat menerima lebih banyak tenaga daripada petani kecil, sementara kemampuan membalas tidak selalu proporsional. Ketiga, beban gender. Perempuan dapat menyumbang makanan, logistik, dan pekerjaan pendukung yang tidak dicatat sebagai kontribusi ekonomi. Keempat, dominasi elite. Tokoh lokal dapat menggunakan jaringan *Babari* untuk kepentingan politik atau akses bantuan (Cishahayo et al., 2024; De Grandpré et al., 2022a).

Risiko tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak selalu identik dengan keadilan. Dalam ekonomi Islam, keabsahan sosial perlu disertai keadilan substantif. Aturan *Babari* perlu menjamin hak menolak karena alasan yang wajar, mengakui beragam bentuk kontribusi, mencegah penumpukan kewajiban, dan menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan. Transparansi sederhana lebih penting daripada formalisasi berlebihan. Catatan giliran, kesepakatan kelompok, dan musyawarah berkala dapat menjaga kepercayaan tanpa mengubah *Babari* menjadi hubungan kerja birokratis.

***Babari* di Tengah Modernisasi, Migrasi, dan Ekspansi Industri**

Keberlanjutan *Babari* dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi desa dan daya lenting sistem pertanian (Ashkenazy et al., 2018; Darnhofer, 2021; Meuwissen et al., 2019). Mobilitas tenaga kerja, pendidikan, urbanisasi, dan berkembangnya pekerjaan nonpertanian mengurangi jumlah orang yang tersedia pada waktu kerja pertanian. Pada wilayah yang berdekatan dengan industri ekstraktif, perbedaan pendapatan antara pekerja tambang dan petani juga dapat mengubah penilaian masyarakat terhadap waktu. Tenaga yang sebelumnya dipertukarkan melalui kewajiban sosial mulai dihitung sebagai peluang pendapatan yang hilang. Perubahan ini bukan semata-mata kemerosotan moral, melainkan respons rasional terhadap struktur insentif baru. Karena itu, seruan untuk kembali pada gotong royong tanpa memahami biaya kesempatan anggota berpotensi membebani kelompok tertentu.

Ekonomi Islam tidak mengharuskan seluruh pertukaran tenaga berlangsung tanpa upah. Upah yang adil, jelas, dan dibayar tepat waktu merupakan instrumen

sah untuk menghargai kerja. *Babari* dan kerja berupah karena itu tidak perlu ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. *Babari* lebih sesuai untuk kebutuhan kolektif, kondisi darurat, pekerjaan bergiliran, atau anggota yang memiliki hubungan resiprokal. Sementara itu, pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, durasi panjang, risiko tinggi, atau memberikan keuntungan komersial besar lebih tepat menggunakan hubungan kerja berupah. Model hibrida mencegah nilai solidaritas digunakan untuk menekan harga tenaga kerja (Carmen et al., 2022; Yusriadi, 2025).

Modernisasi teknologi juga perlu dibaca secara kritis dalam kerangka resiliensi sistem pertanian (Darnhofer, 2021; Meuwissen et al., 2019). Penggunaan mesin dapat mengurangi kebutuhan tenaga dan meningkatkan efisiensi, tetapi biaya kepemilikan alat sering berada di luar kemampuan petani kecil. Modal sosial *Babari* dapat dialihkan dari pertukaran tenaga menuju kepemilikan dan penggunaan alat bersama. Kelompok dapat menyusun jadwal, iuran pemeliharaan, pelatihan operator, dan aturan pertanggungjawaban. Transformasi ini menunjukkan bahwa substansi *Babari* terletak pada kerja sama dan pembagian akses, bukan pada kewajiban mempertahankan metode manual.

Ekspansi industri dan perubahan penggunaan lahan menimbulkan persoalan yang lebih struktural. Ketika lahan pertanian berkurang, kualitas lingkungan menurun, atau tenaga muda berpindah ke sektor industri, kemampuan *Babari* menjaga ekonomi petani memiliki batas. Modal sosial tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti kebijakan perlindungan lahan, pengendalian pencemaran, jaminan hak masyarakat, dan diversifikasi ekonomi. Penekanan berlebihan pada ketahanan komunitas dapat memindahkan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Dalam kerangka maqāṣid, pencegahan kerusakan harus menysar penyebab struktural, bukan hanya meningkatkan kemampuan korban untuk beradaptasi.

Oleh sebab itu, revitalisasi *Babari* harus berjalan bersama kebijakan ekonomi daerah. Program peningkatan produktivitas kelapa, pengolahan hasil, akses pasar, perlindungan lahan, dan peningkatan keterampilan perlu dirancang melalui musyawarah dengan komunitas. *Babari* dapat memperkuat pelaksanaan program karena menyediakan jaringan dan kepercayaan, tetapi keputusan mengenai sumber daya publik harus tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan istilah kearifan lokal tidak boleh menjadi simbol administratif yang menutupi minimnya anggaran atau partisipasi semu.

Model Revitalisasi *Babari* Berbasis Ekonomi Islam

Revitalisasi *Babari* dapat dikembangkan melalui model lima lapis (Xu & Miao, 2022; Zhou et al., 2024). Lapis pertama adalah nilai dasar: *ta'awun*, amanah, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Lapis kedua adalah modal sosial: kepercayaan, norma resiprositas, jaringan, dan tindakan kolektif. Lapis ketiga adalah mekanisme ekonomi: pertukaran tenaga, pemakaian alat bersama, pembelian input kolektif,

pertukaran informasi, dan pembagian risiko. Lapis keempat adalah kelembagaan: kelompok tani, koperasi syariah, lembaga desa, penyuluh, lembaga zakat, dan pembeli. Lapis kelima adalah hasil: efisiensi produksi, akses pasar, perlindungan rumah tangga, inklusi kelompok rentan, dan ketahanan ekonomi.

Tabel 1: Rekonstruksi *Babari* sebagai Model Ekonomi Komunitas Syariah

Dimensi	Praktik <i>Babari</i>	Standar Ekonomi Islam	Arah Penguatan
Nilai	Saling membantu dan tanggung jawab komunitas	<i>Ta'awun</i> , amanah, keadilan	Kesepakatan partisipasi sukarela dan tujuan produktif yang halal
Pertukaran	Balasan tenaga pada waktu berbeda	Kerelaan, kejelasan kewajiban, tidak zalim	Pencatatan sederhana dan pilihan bentuk kontribusi
Jaringan	Ikatan keluarga dan tetangga	Ukhuwah dan inklusi	Membuka akses bagi penggarap, pendatang, perempuan, dan kelompok rentan
Produksi	Kerja kolektif saat pembersihan dan panen	<i>Hifz al-māl</i> dan kemaslahatan	Integrasi alat bersama, teknologi, dan pemasaran kolektif
Kelembagaan	Kelompok informal	<i>Syūrā</i> , akuntabilitas, amanah	Koneksi dengan kelompok tani, koperasi syariah, desa, penyuluh, dan lembaga zakat
Perlindungan	Bantuan ketika anggota mengalami kesulitan	<i>Hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-nasl</i>	Dana solidaritas dan aturan pengecualian bagi anggota tidak mampu

Implementasi model tersebut dapat dilakukan melalui empat strategi. Pertama, menyusun pedoman komunitas yang singkat mengenai keanggotaan, giliran, alasan pengecualian, bentuk kontribusi alternatif, dan penyelesaian sengketa. Kedua, menghubungkan kelompok *Babari* dengan koperasi syariah agar solidaritas tenaga berkembang menjadi pembelian input, penggunaan alat, pengolahan hasil,

dan pemasaran bersama. Ketiga, mengembangkan dana solidaritas dari infak sukarela, hasil usaha kelompok, atau kemitraan lembaga zakat untuk menolong anggota yang tidak mampu membalas tenaga. Keempat, memasukkan *Babari* dalam program pemberdayaan desa tanpa mengambil alih otonomi komunitas.

Keterlibatan pemerintah perlu bersifat fasilitatif. Pengakuan terhadap *Babari* dalam dokumen pembangunan desa dapat membuka akses terhadap pelatihan, alat pertanian, dan penguatan kelompok. Akan tetapi, penyeragaman dan proyek jangka pendek dapat merusak motivasi intrinsik. Pemerintah harus menghindari menjadikan *Babari* sebagai tenaga gratis untuk menggantikan kewajiban anggaran publik. *Ta'awun* masyarakat tidak boleh digunakan untuk melepaskan tanggung jawab negara menyediakan layanan dan infrastruktur dasar (Fitzpatrick et al., 2023; G. Prayitno, Nugraha, Siankwilimba, et al., 2025).

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah dapat menjadi jembatan antara modal sosial informal dan pasar (Syarif et al., 2022). *Babari* menyediakan kepercayaan awal, sedangkan koperasi menyediakan pencatatan, kepemilikan aset bersama, akses pembiayaan, dan skala pemasaran. Hubungan ini dapat mengurangi risiko modal sosial yang tertutup. Meski demikian, pembentukan koperasi tidak otomatis berhasil. Tata kelola, kompetensi pengurus, transparansi, dan pembagian manfaat harus dijaga agar kelembagaan formal tidak dikuasai elite lokal (Mulyany et al., 2022; Widiastuti et al., 2022).

Lembaga zakat dan filantropi Islam juga dapat berperan, terutama bagi masyarakat dan petani miskin yang mengalami keterbatasan sarana produksi melalui skema pembiayaan kebajikan atau zakat produktif (Agustiari & Fauzi, 2021). Bantuan produktif dapat diberikan dalam bentuk alat, bibit, pelatihan, atau modal kerja yang dikelola bersama. Integrasi dengan *Babari* membuat bantuan tidak berdiri sebagai transfer individual, tetapi masuk ke dalam jaringan produksi dan dukungan komunitas. Namun, penerima zakat tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan *mustahiq*, bukan semata-mata keanggotaan kelompok (Shahid et al., 2024; Umar et al., 2022).

Dalam konteks teoretis bahwa modal sosial dan ekonomi Islam memiliki titik temu pada kemampuan hubungan sosial menghasilkan manfaat kolektif. Perbedaannya, ekonomi Islam menyediakan batas normatif yang tidak selalu terdapat dalam teori modal sosial. Kepercayaan dan jaringan belum cukup; keduanya harus diarahkan pada kegiatan yang halal, dilaksanakan secara rela, dan menghasilkan distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, *ta'awun*, dan *maqāṣid* tidak hanya memperkuat legitimasi *Babari*, tetapi juga membatasi sisi gelapnya (Harahap et al., 2023; Santika & Ghozali, 2024).

Babari dapat menjadi titik awal pemberdayaan ekonomi petani apabila dikembangkan dari kerja kolektif menuju kelembagaan produksi dan pasar. Indikator keberhasilan tidak boleh hanya berupa jumlah kegiatan gotong royong.

Penilaian perlu mencakup pengurangan biaya tunai, ketepatan waktu panen, peningkatan akses informasi, partisipasi kelompok rentan, pemerataan manfaat, penyelesaian konflik, serta keterhubungan dengan lembaga ekonomi formal. Pengukuran tersebut dapat menjadi agenda penelitian lapangan berikutnya (He & Ahmed, 2022; Rahman & Sultana, 2022).

Konsep *Babari* dapat mengalami perbedaan aturan, intensitas, dan makna antarwilayah. Karena itu, model yang ditawarkan harus diperlakukan sebagai kerangka analitis yang memerlukan verifikasi empiris. Penelitian berikutnya perlu menggunakan wawancara, observasi, survei rumah tangga, dan pencatatan biaya untuk membandingkan petani yang aktif dan tidak aktif dalam *Babari*. Analisis juga perlu memisahkan manfaat bagi pemilik lahan, penggarap, perempuan, pemuda, dan rumah tangga rentan agar klaim mengenai kemaslahatan tidak menutupi distribusi manfaat yang timpang (Cishahayo et al., 2024; Q. Sun et al., 2023).

Kesimpulan

Babari merupakan institusi ekonomi informal yang mengubah hubungan sosial menjadi akses terhadap tenaga kerja, informasi, dukungan, dan perlindungan ketika petani menghadapi keterbatasan sumber daya. Melalui kepercayaan, norma resiprositas, dan tindakan kolektif, *Babari* dapat mengurangi kebutuhan biaya tunai, mempercepat pekerjaan pertanian, membagi risiko, dan memperkuat ketahanan rumah tangga petani. Fungsinya karena itu melampaui pelestarian budaya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, *Babari* sejalan dengan *ta'awun* ketika diarahkan pada mata pencaharian yang halal dan kemaslahatan bersama. *Babari* dapat dikategorikan sebagai *ṣaḥīḥ* apabila dikenal oleh masyarakat, dilakukan secara sukarela, kewajibannya dapat dipahami, manfaatnya adil, dan tidak mengandung eksploitasi. Praktik ini mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta, jiwa, keluarga, dan kohesi sosial. Akan tetapi, eksklusif, tekanan sosial, ketimpangan kontribusi, beban gender, dan dominasi elite harus dikoreksi.

Revitalisasi *Babari* perlu dilakukan melalui aturan komunitas yang inklusif, pengakuan beragam bentuk kontribusi, pencatatan sederhana, musyawarah, serta hubungan dengan kelompok tani, koperasi syariah, lembaga desa, penyuluh, dan lembaga zakat. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi tanpa mengubah *Babari* menjadi tenaga gratis bagi program publik. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data lapangan untuk menguji pengaruh *Babari* terhadap biaya produksi, produktivitas, distribusi manfaat, dan ketahanan ekonomi rumah tangga petani.

Daftar Pustaka

- Agustiari, A., & Fauzi, M. (2021). Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Kerinci. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 163-176. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.25402>
- Ashkenazy, A., Chebach, T. C., Knickel, K., Peter, S., Horowitz, B., & Offenbach, R.

- (2018). Operationalising resilience in farms and rural regions: Findings from fourteen case studies. *Journal of Rural Studies*, 59, 211–221. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.07.008>.
- Béné, C. (2020). Resilience of local food systems and links to food security: A review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. *Food Security*, 12, 805–822. <https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith, F. M., Prager, K., McClymont, K., & Morrison, D. (2022). Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. *Ambio*, 51, 1371–1387. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01678-9>
- Cendra, C., Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., Hulwati, H., Bustami, Y., Syarif, D., et al. (2020). The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed From Islamic Economic Concept. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 81–93. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.11214>
- Cishahayo, L., Zhu, Y., & Zhang, C. (2024). Impacts of social capital on climate change adaptations of banana farmers in Southern China. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 26263–26286. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03729-5>
- Cofré-Bravo, G., Klerkx, L., & Engler, A. (2019). Combinations of bonding, bridging, and linking social capital for farm innovation: How farmers configure different support networks. *Journal of Rural Studies*, 69, 53–64. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.04.004>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Darnhofer, I. (2021). Resilience or how do we enable agricultural systems to ride the waves of unexpected change? *Agricultural Systems*, 187, 102997. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102997>
- De Grandpré, A., Elton, C., Senese, D., & Mullinix, K. (2022a). Soft adaptation: The role of social capital in building resilient agricultural landscapes. *Frontiers in Agronomy*, 4, 980888. <https://doi.org/10.3389/fagro.2022.980888>
- De Grandpré, A., Elton, C., Senese, D., & Mullinix, K. (2022b). Soft adaptation: The role of social capital in building resilient agricultural landscapes. *Frontiers in Agronomy*, 4, 980888. <https://doi.org/10.3389/fagro.2022.980888>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. (2022). KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 375–409.
- Fauzi, M., Mahdi, A., Arzam, A., & Mursal, M. (2026). At-Tijārah al-Mubīqah (Destructive Business and Trade): Qur'ān, Ḥadīth, Qawā'id al-Fiqhiyyah and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *Religia*, 29(1), 102–136. <https://doi.org/10.28918/religia.v29i1.8595>
- Fitzpatrick, E., Baycan, T., & Akgüngör, S. (2023). Social capital and rural development: An introduction to the special issue. *The Annals of Regional Science*, 70, 603–609. <https://doi.org/10.1007/s00168-023-01222-5>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>

- He, Y., & Ahmed, T. (2022). Farmers' livelihood capital and its impact on sustainable livelihood strategies: Evidence from the poverty-stricken areas of Southwest China. *Sustainability*, 14(9), 4955. <https://doi.org/10.3390/su14094955>
- Jones, L., & Tanner, T. (2017). Subjective resilience: Using perceptions to quantify household resilience to climate extremes and disasters. *Regional Environmental Change*, 17, 229–243. <https://doi.org/10.1007/s10113-016-0995-2>
- Meuwissen, M. P. M., Feindt, P. H., Spiegel, A., Termeer, C. J. A. M., Mathijs, E., de Mey, Y., Finger, R., Balmann, A., Wauters, E., Urquhart, J., Vigani, M., Zawalińska, K., Herrera, H., Nicholas-Davies, P., Hansson, H., Paas, W., Slijper, T., Coopmans, I., Vroege, W., & Reidsma, P. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. *Agricultural Systems*, 176, 102656. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2019.102656>
- Mursal, M., & Fauzi, M. (2022). Ekonomi Islam Ideal: antara Moralitas dan Realitas. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 79-88.
- Mursal, M., Hulwati, H., Rozalinda, R., Fauzi, M., & Nenengsih, N. (2025). Reconstructing Homo Islamicus through Hifz al-Bi'ah: An ecological paradigm for contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1807-1832. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art21>
- Mulyany, R., Furqani, H., & Obaidullah, M. (2022). Islamic social finance and sustainable development goals: A systematic literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 249–272.
- Nosratabadi, S., Khazami, N., Abdallah, M. B., Lackner, Z., Band, S. S., Mosavi, A., & Makó, C. (2020). Social capital contributions to food security: A comprehensive literature review. *Foods*, 9(11), 1650. <https://doi.org/10.3390/foods9111650>
- Prayitno, G., Nugraha, A. T., Dwi Ari, I. R., Ichdayati, L. I., Purnomowati, R., Fauziah, S. H., Subagiyo, A., Najid, S. A., Salsabila, A. P., & Nisak, F. F. (2025). Enhancing farmers' quality of life through social trust: A case study of Karangpatihan Village, Indonesia. *Research on World Agricultural Economy*, 6(1). <https://doi.org/10.36956/rwae.v6i1.1289>
- Prayitno, G., Nugraha, A. T., Siankwilimba, E., Wicaksono, A. D., Dinanti, D., Subagiyo, A., Hoque, M. E., & Hiddlestone-Mumford, J. (2025). The role of social and human capital on climate change adaptation in agricultural activities in Indonesia. *Environmental Challenges*, 18, 101353. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101353>
- Prayitno, P. H., Sahid, S., & Hussin, M. (2022). Social Capital and Household Economic Welfare: Do Entrepreneurship, Financial and Digital Literacy Matter? *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su142416970>
- Pretty, J., Benton, T. G., Bharucha, Z. P., Dicks, L. V, Flora, C. B., Godfray, H. C. J., Goulson, D., Hartley, S., Lampkin, N., Morris, C., Pierzynski, G., Prasad, P. V. V, Reganold, J., Rockström, J., Smith, P., Thorne, P., & Wratten, S. (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. *Nature Sustainability*, 1, 441–446. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0114-0>
- Quandt, A. (2018). Measuring livelihood resilience: The household livelihood resilience approach (HLRA). *World Development*, 107, 253–263. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.024>
- Rahman, M. M., & Sultana, N. (2022). Social capital and livelihood resilience of rural households: Evidence from developing economies. *Sustainability*, 14(21), 14270. <https://doi.org/10.3390/su142114270>
- Santika, A., & Ghozali, M. L. (2024). The role of al-urf in contemporary Islamic

- economic legal issues: Sustainable business production development. *Istinbath*, 23(2). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.692>
- Sari, N., Syarif, D., Fauzi, M., & Mursal, M. (2021). Pengaruh Harga Kayu Manis Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Aspek Religiusitas. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.25648>
- Shahid, M., Sulub, Y. A., Mohtesham, M. M. J., & Abdullah, M. (2024). Analyzing the commonalities between Islamic social finance and sustainable development goals. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(2), 381–394. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2022-0082>
- Sumarni, I., Efendi, F., & Fauzi, M. (2023). Tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan (spp) terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonoomi dan Perbankan Syariah*, 68-87.
- Sun, Q., Fu, C., Bai, Y., Oduor, A. M. O., & Cheng, B. (2023). Livelihood Diversification and Residents' Welfare: Evidence from Maasai Mara National Reserve. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 3859. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053859>
- Sun, Y., Wang, Y., Huang, C., & Tan, R. (2023). Measuring farmers' sustainable livelihood resilience in the context of poverty alleviation: A case study from Fugong County, China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 75. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01575-4>
- Syarif, D., Hayati, D. R., Mursal, M., Mahabbati, S., & Fauzi, M. (2022). Analisis Strategi Pengembangan BMT Agam Madani di Banuhampu, Kabupaten Agam. *Jibbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 117-127. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1265>
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. B., & Kabiru, S. H. (2022). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: The moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 255–270.
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Wuepper, D., Yesigat Ayenew, H., & Sauer, J. (2018). Social capital, income diversification and climate change adaptation: Panel data evidence from rural Ethiopia. *Journal of Agricultural Economics*, 69(2), 458–475. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12237>
- Xu, Z., & Miao, S. (2022). Effect of public space on collective action for rural waste management and the mediating effects of social capital. *Agriculture*, 12(7), 1020. <https://doi.org/10.3390/agriculture12071020>
- Yani, Y. A., Fauzi, M., & Yani, A. (2026). ASSESSING THE IMPACT OF BUMDES KARYA DERMAWAN ON MAQASID SHARIA-BASED ISLAMIC ECONOMIC WELFARE: A DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ANALYSIS. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 156-171. <https://doi.org/10.66053/ri.v4i3.705>
- Yusriadi, Y. (2025). Sustaining food security through social capital in agroforestry: A qualitative study from North Luwu, Indonesia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1580017. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1580017>
- Yustesia, A. (2017). Konsep Kearifan Lokal” Barifola” Dan Implementasi Pada Pendidikan Abad 21. In *Seminar Nasional Universitas Negeri Malang*.

Zhou, L., Zhou, Y., de Vries, W. T., Liu, Z., & Sun, H. (2024). Collective action dilemmas of sustainable natural resource management: A case study on land marketization in rural China. *Journal of Cleaner Production*, 441, 140872. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140872>